

KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANDAR LAMPUNG**

NOMOR HK.02.02.8A.8A5.12.21.69 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA

**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2022**

**KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANDAR LAMPUNG**

- Menimbang** : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung pada tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 936);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);

8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu merupakan acuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal 6 Oktober 2021.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 31 Desember 2021

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG



SUKRIADI DARMA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
 OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG
 NOMOR HK.02.02.8A.8A5.12.21.69 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
 DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 DI BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|---|--------|
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat | Persentase Obat yang memenuhi syarat | 93,5 |
| | | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 82 |
| | | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 90 |
| | | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 63 |
| | | Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat | 91 |
| 2 | Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan | Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu | 87 |
| 3 | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan | 92,3 |
| | | Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan | 81,37 |

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|--------|
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM | 93 |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | 95 |
| | | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | 71 |
| | | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 99 |
| | | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 63 |
| | | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 63 |
| | | Indeks Pelayanan Publik | 4,45 |
| | | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik | 77 |
| 5 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan | Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan | 95,9 |
| | | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman | 59 |
| | | Jumlah desa pangan aman | 25 |
| | | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas | 7 |
| 6 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 100 |
| | | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 100 |
| 7 | Meningkatnya | Persentase keberhasilan penindakan | 73 |

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|------------|
| | efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan | kejahatan di bidang Obat dan Makanan | |
| 8 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang optimal | Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung | 86 76,7 |
| 9 | Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang berkinerja optimal | Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung | 78 |
| 10 | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang optimal | 78 2,25 |
| 11 | Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung secara Akuntabel | Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung | 90,6 |

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG



SUKRIADI DARMA